

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan dan hasil penelitian maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor. Perlindungan bagi investor adalah keharusan ditetapkan prinsip *full disclosure* atau transparansi serta dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
2. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Bagi lembaga OJK diharapkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi pasar modal yang aman, teratur, efisien, terpercaya. Serta Lembaga OJK diharapkan mengajak masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal sejak dini di lembaga yang legal, walaupun nilainya tidak besar tetapi bisa berdampak kepada Negara Indonesia.
2. Bagi lembaga OJK diharapkan untuk mengedukasi dan mengupayakan sosialisasi kepada semua pihak yang melakukan kegiatan di dalam pasar

modal untuk menaati peraturan undang-undang pasar modal agar tidak terjadi dampak yang merugikan bagi para investor di kemudian hari.

